



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 570/05/IMB/DPMPPTSP-PS/I/2019

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- Surat Permohonan saudara : DEPTALISMAN dengan alamat Kp. Sei. Gemuruh Nagari Inderapura Selatan, tanggal 09 Januari 2019 Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Usaha (1 Lantai) yang berlokasi di Kp. Sungai Gemuruh Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal.
 - Surat Rekomendasi Nomor : 001/I-IMB/PCS/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha (1 Lantai) atas nama DEPTALISMAN yang berlokasi di Kp. Sungai Gemuruh Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal .
 - bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati /Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21Drt. Tahun 1957 Jo Undang –undang Nomor 58 Tahun 1958;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri PUPR Nomor : 05/PRT/ M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama	:	DEPTALISMAN
Alamat Pemilik	:	Kp. Sei. Gemuruh Nagari Inderapura Selatan
Lokasi Bangunan	:	Kp. Sungai Gemuruh Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal
Fungsi Bangunan	:	Tempat Usaha (1 Lantai)
Untuk Mendirikan Bangunan	:	Tempat Usaha
Luas Bangunan	:	5M X 10M= 50M2
Diatas Tanah	:	Hak Milik

Sebelah Utara : dengan tanah Jaman

Sebelah Selatan : dengan jalan raya

Sebelah Barat : dengan tanah Tini

Sebelah Timur : dengan tanah Jaman

KEDUA : Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Jarak Bangunan dari as Jalan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
5. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang yang terbuka dan mudah kelihatan;
6. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
7. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
8. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
10. Membuat Sumur Resapan Air

KETIGA : Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT : Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut dan akan dilakukan penggantian kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan yang didirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM : Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 1365000 ,-

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n,

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

**a.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPPTSP**



Drs. SUARDI. S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas PUPR Kab Pesisir Selatan di Painan
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Pesisir Selatan
4. Camat Pancung Soal
5. Wali Nagari Inderapura Selatan